



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2014/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAIFUL HAMAMI;
2. Tempat lahir : Rebile;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/30 Agustus1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan: Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014;
2. Ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 30 September 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2014/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 175/ Pen.Pid/2014/ PN.Pya tanggal 13 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pen.Pid/2014/PN.Pya tanggal 13 November 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAIFUL HAMAMI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAIFUL HAMAMI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang (pedang) dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 60 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol. : DR 5380 TA, Noka : MH1JF5121BK422036, Nosin : JF51E-2429510;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol. : DR 5380 TA, An : SYAIFUL HAMAMI Alamat : Rebile, Desa Tanak Awu, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena akan pergi ke Malaysia selain itu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SYAIFUL HAMAMI bersama-sama dengan dengan saksi LALU JUNI HARTAWAN (yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 03.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Dusun Wage, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi MUH FATONI, SH., saksi KARIAWAN, SH., saksi AGUS RAJULUN MAKRUF, serta anggota Kepolisian Resor Lombok Tengah lainnya sedang melakukan Patroli malam dengan menggunakan truck Dalmas dan saat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2014/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di Jalan Raya Dusun Wage, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, saksi MUH FATONI, SH., melihat terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN sedang menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol. : DR 5380 TA, Noka : MH1JF5121BK422036, Nosin : JF51E-2429510, kemudian saksi MUH FATONI, SH., turun dari truck dan langsung bertanya kepada saksi LALU JUNI HARTAWAN mengenai kenapa menuntun sepeda motor tersebut. Namun saksi LALU JUNI HARTAWAN menjawab : "pecah ban, pak". Saksi LALU JUNI HARTAWAN dan terdakwa kemudian melanjutkan menuntun sepeda motor tersebut. Namun saksi MUH FATONI, SH., memerintahkan saksi KARIAWAN, SH., dan saksi AGUS RAJULUN MAKRUH untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang (pedang) dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 60 cm yang diselipkan di punggung terdakwa serta 1 (satu) buah senjata tajam jenis taji panjang sekitar 45 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat diselipkan di kantong sebelah kiri saksi LALU JUNI HARTAWAN yang ditutup dengan bajunyaa. Dari keterangan terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN, kedua senjata tersebut merupakan milik terdakwa dan sengaja dibawa bertujuan untuk menjaga diri. Selanjutnya terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN dibawa ke Polres Loteng untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menguasai, menyimpan atau menyimpan senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang (pedang) dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 60 cm, tanpa adanya izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **KARIAWAN, S.H**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara dimana saksi bersama anggota dari Kepolisian Resor Lombok Tengah melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam yang tidak pada peruntukannya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di Jalan Raya Dusun Wage, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi MUH FATONI, SH., saksi AGUS RAJULUN MAKRUF, serta anggota Kepolisian Resor Lombok Tengah lainnya sedang melakukan Patroli malam dengan menggunakan truck Dalmas;
 - Bahwa pada saat melintas di Jalan Raya Dusun Wage, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, saksi MUH FATONI, SH., melihat terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN sedang menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol. : DR 5380 TA, Noka : MH1JF5121BK422036, Nosin : JF51E-2429510;
 - Bahwa saksi MUH FATONI, SH., turun dari truck dan langsung bertanya kepada saksi LALU JUNI HARTAWAN mengenai kenapa menuntun sepeda motor tersebut. Namun saksi LALU JUNI HARTAWAN menjawab “pecah ban, pak”;
 - Bahwa pada saat kejadian ban sepeda motor yang dituntun oleh terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN dalam keadaan pecah;
 - Bahwa Saksi LALU JUNI HARTAWAN dan terdakwa kemudian melanjutkan menuntun sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi MUH FATONI, SH., kemudian memerintahkan saksi dan saksi AGUS RAJULUN MAKRUF untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang (pedang) dan sarung terbuat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 60 cm yang diselipkan di punggung terdakwa.

- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi LALU JUNI HARTAWAN ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis taji panjang sekitar 45 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat diselipkan di kantong sebelah kiri saksi LALU JUNI HARTAWAN yang ditutup dengan bajunya;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN, kedua senjata tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN, kedua senjata tersebut sengaja dibawa bertujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN dibawa ke Polres Loteng untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ditunjukkan dua orang pelaku an SYAIFUL HAMAMI dan LALU JUNI HARTAWAN, saksi membenarkan bahwa kedua orang tersebut merupakan terdakwa SAIFUL HAMAMI dan saksi LALU JUNI HARTAWAN yang membawa senjata tajam pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang (pedang) dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 60 cm yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan bahwa senjata tajam tersebut yang dibawa terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang (pedang) dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 60 cm, yang diperlihatkan dipersidangan bahwa senjata tajam tersebut yang dibawa terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis taji panjang sekitar 45 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan bahwa senjata tajam tersebut yang dibawa saksi LALU JUNI HARTAWAN pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol. : DR 5380 TA, Noka : MH1JF5121BK422036,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JF51E-2429510, yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut yang dituntun oleh terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN pada saat kejadian;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;--

2. Saksi **AGUS RAJULUN MAKRUUF**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara dimana saksi bersama anggota dari Kepolisian Resor Lombok Tengah melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam yang tidak pada peruntukannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di Jalan Raya Dusun Wage, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi MUH FATONI, SH., saksi KARIAWAN, SH., serta anggota Kepolisian Resor Lombok Tengah lainnya sedang melakukan Patroli malam dengan menggunakan truck Dalmas;
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Raya Dusun Wage, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, saksi MUH FATONI, SH., melihat terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN sedang menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol. : DR 5380 TA, Noka : MH1JF5121BK422036, Nosin : JF51E-2429510;
- Bahwa saksi MUH FATONI, SH., turun dari truck dan langsung bertanya kepada saksi LALU JUNI HARTAWAN mengenai kenapa menuntun sepeda motor tersebut. Namun saksi LALU JUNI HARTAWAN menjawab : "pecah ban, pak";
- Bahwa pada saat kejadian ban sepeda motor yang dituntun oleh terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN dalam keadaan pecah;
- Bahwa Saksi LALU JUNI HARTAWAN dan terdakwa kemudian melanjutkan menuntun sepeda motor tersebut.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2014/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUH FATONI, SH., kemudian memerintahkan saksi dan saksi KARIAWAN, SH., untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang (pedang) dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 60 cm yang diselipkan di punggung terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi LALU JUNI HARTAWAN ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis taji panjang sekitar 45 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat diselipkan di kantong sebelah kiri saksi LALU JUNI HARTAWAN yang ditutup dengan bajunya;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN, kedua senjata tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN, kedua senjata tersebut sengaja dibawa bertujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN dibawa ke Polres Loteng untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ditunjukkan dua orang pelaku an. SYAIFUL HAMAMI dan an. LALU JUNI HARTAWAN, saksi membenarkan bahwa kedua orang tersebut merupakan terdakwa SAIFUL HAMAMI dan saksi LALU JUNI HARTAWAN yang membawa senjata tajam pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang (pedang) dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 60 cm, yang diperlihatkan dipersidangan bahwa senjata tajam tersebut yang dibawa terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis taji panjang sekitar 45 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan bahwa senjata tajam tersebut yang dibawa saksi LALU JUNI HARTAWAN pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol. : DR 5380 TA, Noka : MH1JF5121BK422036,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JF51E-2429510, yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut yang dituntun oleh terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN pada saat kejadian;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) kemuka persidangan:

1. Saksi SUJARWADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 September 2014, Saksi sedang bekerja di rumah makan yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi sama-sama bekerja dengan Terdakwa di Rumah Makan tersebut;
- Bahwa benar kurang lebih 1 tahun terdakwa bekerja dirumah makan tersebut;
- Bahwa benar setiap saksi dan terdakwa melakukan penjagaan, saksi dan terdakwa selalu membawa senjata tajam karena daerah tersebut adalah daerah rawan;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri;
- Bahwa benar pada malam itu terdakwa di ajak oleh teman terdakwa ke Mataram;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah membawa senjata tajam yang tidak pada peruntukannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di Jalan Raya Dusun Wage, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2014/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang (pedang) dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 60 cm akan menuju Mataram bersama dengan saksi LALU JUNI HARTAWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol. : DR 5380 TA, Noka : MH1JF5121BK422036, Nosin : JF51E-2429510 dengan tujuan mengantar saksi LALU JUNI HARTAWAN kerumah orang tuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di Perempatan Serengat, Kel. Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, ban sepeda motor terdakwa pecah sehingga terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN menuntun sepeda motor tersebut secara bergantian;
- Bahwa ketika sampai di Jalan Raya Dusun Wage, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN dihentikan dan diperiksa oleh saksi AGUS RAJULUN MAKRUF dan saksi KARIAWAN, SH., untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang (pedang) dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 60 cm yang diselipkan di punggung terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi LALU JUNI HARTAWAN ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis taji panjang sekitar 45 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat diselipkan di kantong sebelah kiri saksi LALU JUNI HARTAWAN yang ditutup dengan bajunya;
- Bahwa kedua senjata tersebut merupakan milik terdakwa yang telah dimiliki sekitar satu Tahun yang merupakan pemberian AMAQ MASTURI;
- Bahwa kedua senjata tersebut sengaja dibawa oleh terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN dengan tujuan untuk menjaga diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang (pedang) dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 60 cm, Terdakwa membenarkan bahwa senjata tajam tersebut yang dibawa terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis taji panjang sekitar 45 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, Terdakwa membenarkan bahwa senjata tajam tersebut yang dibawa saksi LALU JUNI HARTAWAN pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa ditunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol. : DR 5380 TA, Noka : MH1JF5121BK422036, Nosin : JF51E-2429510, Terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor tersebut yang dituntun oleh terdakwa pada saat kejadian dan merupakan kepunyaan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk menguasai dan membawa senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang (pedang) dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 60 cm.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol. : DR 5380 TA, Noka : MH1JF5121BK422036, Nosin : JF51E-2429510.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol. : DR 5380 TA, An : SYAIFUL HAMAMI Alamat : Rebile, Desa Tanak Awu, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah membawa senjata tajam yang tidak pada peruntukannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di Jalan Raya Dusun Wage, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2014/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang (pedang) dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 60 cm akan menuju Mataram bersama dengan saksi LALU JUNI HARTAWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol. : DR 5380 TA, Noka : MH1JF5121BK422036, Nosin : JF51E-2429510 dengan tujuan mengantar saksi LALU JUNI HARTAWAN kerumah orang tuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di Perempatan Serengat, Kel. Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, ban sepeda motor terdakwa pecah sehingga terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN menuntun sepeda motor tersebut secara bergantian;
- Bahwa ketika sampai di Jalan Raya Dusun Wage, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN dihentikan dan diperiksa oleh saksi AGUS RAJULUN MAKRUF dan saksi KARIAWAN, SH., untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang (pedang) dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 60 cm yang diselipkan di punggung terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi LALU JUNI HARTAWAN ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis taji panjang sekitar 45 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat diselipkan di kantong sebelah kiri saksi LALU JUNI HARTAWAN yang ditutup dengan bajunya;
- Bahwa kedua senjata tersebut merupakan milik terdakwa yang telah dimiliki sekitar satu Tahun yang merupakan pemberian AMAQ MASTURI;
- Bahwa kedua senjata tersebut sengaja dibawa oleh terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang (pedang) dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 60 cm, Terdakwa



membenarkan bahwa senjata tajam tersebut yang dibawa terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis taji panjang sekitar 45 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, Terdakwa membenarkan bahwa senjata tajam tersebut yang dibawa saksi LALU JUNI HARTAWAN pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa ditunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol. : DR 5380 TA, Noka : MH1JF5121BK422036, Nosin : JF51E-2429510, Terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor tersebut yang dituntun oleh terdakwa pada saat kejadian dan merupakan kepunyaan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk menguasai dan membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa di dalam setiap rumusan delik, barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYAIFUL HAMAMI** yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar-benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi disamping itu Terdakwa juga telah dewasa, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata tusuk (slag, steek, of stootwapen);

Menimbang, bahwa unsur ke dua ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu ketentuan dari unsur ini telah terpenuhi, maka ketentuan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata tusuk ini, tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan tersebut diatas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di jalan raya Dusun Wage, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang (pedang) dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 60 cm yang tidak pada peruntukannya;
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi, sepeda motor Terdakwa pecah ban sehingga Terdakwa dan Saksi LALU JUNI HARTAWAN menuntun sepeda motor tersebut secara bergantian dari perempatan Serengat, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah menuju ke Dusun Wage, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa ketika sampai di jalan raya Dusun Wage, Desa Batujai, Terdakwa dan Saksi LALU JUNI HARTAWAN dihentikan dan diperiksa oleh saksi AGUS RAJULUN MAKRUF dan saksi KARIAWAN, SH., untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang (pedang) dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 60 cm yang diselipkan di punggung terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi LALU JUNI HARTAWAN ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis taji panjang sekitar 45 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat diselipkan di kantong sebelah kiri saksi LALU JUNI HARTAWAN yang ditutup dengan bajunya;
- Bahwa kedua senjata tersebut merupakan milik terdakwa yang telah dimiliki sekitar satu Tahun yang merupakan pemberian AMAQ MASTURI.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2014/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua senjata tersebut sengaja dibawa oleh terdakwa dan saksi LALU JUNI HARTAWAN dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang (pedang) dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 60 cm, Terdakwa membenarkan bahwa senjata tajam tersebut yang dibawa terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis taji panjang sekitar 45 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, Terdakwa membenarkan bahwa senjata tajam tersebut yang dibawa saksi LALU JUNI HARTAWAN pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol. : DR 5380 TA, Noka : MH1JF5121BK422036, Nosin : JF51E-2429510, yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor tersebut yang dituntun oleh terdakwa pada saat kejadian dan merupakan kepunyaan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk menguasai dan membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, Polisi telah menyita barang-barang bukti yang salah satunya adalah parang (pedang) yang dipersidangan telah pula diakui sebagai milik dari Terdakwa. Bahwa menurut Majelis Hakim parang (pedang) tersebut adalah merupakan senjata penikam yang tidak dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Dan dipersidangan Terdakwa telah pula mengakui bahwa dalam membawa senjata tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang (pedang) dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 60 cm. Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa tanpa ijin yang telah disita oleh Polisi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol. : DR 5380 TA, Noka : MH1JF5121BK422036, Nosin : JF51E-2429510 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol. : DR 5380 TA, An : SYAIFUL HAMAMI Alamat : Rebile, Desa Tanak Awu, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah. Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik Terdakwa. Sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2014/PN.Pya



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL HAMAMI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa ijin membawa senjata penikam**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang (pedang) dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 60 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol. : DR 5380 TA, Noka : MH1JF5121BK422036, Nosin : JF51E-2429510;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol. : DR 5380 TA, An : SYAIFUL HAMAMI Alamat : Rebile, Desa Tanak Awu, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari **SENIN**, tanggal **15 DESEMBER 2014**, oleh **ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **M. AUNUR ROFIQ, S.H** dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **17 DESEMBER 2014**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHALIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh **YUNIAR MEGALIA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim

Ketua,

ttd

ttd

M. AUNUR ROFIQ, S.H.

ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H.

ttd

ALFAN FIRDAUZI K., S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUHALIL, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2014/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)